



PUTUSAN
NOMOR 076/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

FARDILA ABD MANAN, umur 27 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Sidangoli, alamat desa Dama kecamatan loloda kepulauan, kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada Iskandar Yoisangadji, SH, MH., Taufic Syahri Layn, SH, MH., Dan Iksan La Rasyidi, SH : Advocat/ Pengacara pada kantor Iskandar Yoisangadji, SH, MH dan partner, alamat jl. Madihutu nomor 380 kelurahan Tafure RT 05, RW 03 kecamatan Temate Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2017 selanjutnya disebut penggugat.

MELAWAN

ABDUL HALIK BABA, umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan bastiong karance Temate Selatan, Kota Temate, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah memeriksa Surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017 yang di daftar pada register Perkara Pengadilan Agama Temate, Nomor 076/Pdt.G/2017/PA.TTE, pada tanggal 7 Februari 2017 Mengajukan Gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah nomor 246/48/III/2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan kota Temate Selatan pada tanggal 20 Maret 2013
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan tujuan membentuk Keluarga bahagia.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di bastiong karance kurang lebih 4 Tahun

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



4. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama CITRA MADINAH BABA (P) berumur 3 tahun 11 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis, namun menjelang 2 tahun sekitar bulan Januari 2014, Tergugat terjerat kasus Narkoba dan masuk penjara 2 tahun 5 bulan, timbullah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan Pertengkaran, Karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh, sehingga Tergugat melontarkan kata-kata : **CERAI, LONTE, DAN PELACUR**
6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, Tergugat bebas dari Penjara, maka Penggugat merasa senang Karena dapat berkumpul kembali, dan berusaha melupakan masa lalu dan berusaha membangun rumah tangga kembali, namun usaha tersebut sia-sia Karena perkataan dan perbuatan Tergugat tidak berubah.
7. Bahwa pada bulan oktober 2016 perlakuan Tergugat masih tetap sama dan bahkan makin parah Karena hanya masalah kecil saja Tergugat langsung memukul dan mengusir Penggugat dengan kata-kata **"NGANA KALUAR DARI RUMAH DENG TARA USAH BALE-BALE KONG NGANA PIGI JUAL DIRI LA ORANG PE LAKI KASE NGANA DOI LA BAGAYA DENG HASIL NGANA JUAL DIRI, HASIL DI DALAM RUMAH SAMUA ITU HASIL JUAL DIRI"**. Setelah itu Tergugat memberikan buku Nikah dengan kata-kata **"INI BUKU NIKAH NGANA AMBE LA TONG DUA CERE, NGANA PIGI SUDAH NGANA ITU BUKAN KITA PE BINI DAN KITA INI BUKAN NGANA PE LAKI"**. Ketika anak Penggugat dan Tergugat mendekati Tergugat, dengan suara keras Tergugat mengatakan **"NGANA BA SORONG DISITU NGANA BUKANG KITA PE ANAK"**.
8. Bahwa pada bulan Desember saat Penggugat masih di tobelo, Tergugat melalui FB sering di kata-katain seperti berikut **"MO PULANG BKYAPA LAGI BAKU BAWA DENK LAKI2 D LAGUNA ABIS ITU PULANG BAKU NAE HOTEL, BARU LAKI2 BAYAR DASAR LONTE PUKI TUSA"**, selanjutnya Tergugat menulis lagi dengan bahasa **"NG P BARANG2 D RUMAH TU HASIL BASENGA TARADA, TERNATE NI KACIL SAMUA KALAU NG BASENGA KASANA K MARI SELAMA QT D LAPAS DASAR TOTEBA BARU BIKING MUKA TARA BERDOSA LAGI, PANTAS LAPAS JILBAB"**. Bahkan masih banyak lagi perkataan yang tidak pantas yang di lontarkan Tergugat.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 januari 2016 Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, malah Tergugat mengatakan **"AMBE DI DALAM SUDA NGANA PE BARANG-BARANG"**.
10. Bahwa tanggal 28 Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan untuk Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat harus berusaha membuat/ menjual kue.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, maka kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat karena dikhawatirkan jika anak tersebut dalam asuhan Tergugat maka masa depan anak tersebut akan hancur.
12. Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim akan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talaq satu ba'in sughroh Tergugat (ABDUL HALIK BABA) terhadap Penggugat (FARDILA ABD MANAN)
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Citra Madinah Baba umur 3 tahun 11 bulan berada dalam asuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya selama perkara ini belum putus yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai kemampuan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi
6. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan Tergugat juga hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berupaya menasihati agar berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil. Dan upaya mediasi pun telah dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017 dengan Mediator Drs.Zainal Gorahe,MH, namun upaya mediasi tidak berhasil. kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa pada persidangan hari ke-dua setelah Mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di Persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Oleh karena itu tidak ada lagi acara jawab menjawab.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan bercerai Penggugat mengajukan bukti-bukti Persidangan sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP nomor: 474.4/1152/ket/2017, dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Halut, tanggal 20 desember 2016, bermaterai cukup, cap pos, telah dilegalisir panitera, dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 246/48/III/2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan tanggal 20 Maret 2017, bermaterai cukup, cap pos, telah dilegalisir panitera, dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2)
3. Fotokopi bukti sms Tergugat bermaterai cukup, cap pos, telah dilegalisir panitera, dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3)

B. Saksi

1. **SALMAN BABA** umur 32 Tahun agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Bastiong Ternate Selatan.
Saksi setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri, dan selama dalam Pernikahan telah dikaruniai 1 anak, anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat
 - Bahwa awal kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sekarang ini tidak Harmonis disebabkan Tergugat terjerat kasus Narkoba dan akhirnya masuk Penjara selama 2 tahun 5 bulansering membentak, menghina, mencacimaki, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran dengan kata-kata yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat : **CERAI, LONTE, DAN PELACUR**
 - Bahwa saksi dan Pihak keluarga pernah Berusaha mensihati penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
2. Saksi **FITRIA SALIM**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal Bastiong Karance,
Saksi setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri, dan selama dalam Pernikahan telah dikaruniai 1 anak, anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat
 - Bahwa awal kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sekarang ini tidak Harmonis disebabkan Tergugat terjerat kasus Narkoba dan akhirnya masuk Penjara selama 2 tahun 5 bulansering membentak, menghina, mencacimaki, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran dengan kata-kata yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat :**CERAI, LONTE, DAN PELACUR**
- Bahwa saksi dan Pihak keluarga pernah Berusaha menasihati penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan menerima dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, sebagai mana amanat pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo pasal 143 ayat (1&2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa upaya mediasi pun telah dilakukan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) PERMA-RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. Zainal Goraah, MH.** sebagaimana hasil laporan mediasi pada tanggal 28 Desember 2016 akan tetapi tidak berhasil juga.

Menimbang bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan (perceraian) maka berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa berdsarkan bukti P1 yaitu fotokopi surat keterangan KTP a.n: **FARDILA ABDUL MANAN** Nomor: 474/1152/ket/2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Tobelo Kabupaten Halut, tanggal 20 Desember 2016, sedangkan tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong Karance kecamatan Ternate selatan, dengan demikian antara penggugat dengan tergugat adalah benar-benar penduduk yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu Fotokopi Akta Nikah Nomor 246/48/III/2013, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Temate Selatan tanggal 20 Maret 2017, bermaterai cukup, cap pos, telah dilegalisir panitera, dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2). maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang bahwa selama dalam membina rumah tangga, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: CITRA MADINAH BABA, berumur 3 tahun 11 bulan, berada dalam asuhan penggugat.

Menimbang bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum yang cukup yang antara lain bahwa antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak rukun lagi, antara salah satu pihak telah melalaikan kewajiban, salah satu pihak meninggalkan pihak lain (suami istri) dan lain sebagainya; sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan cerai gugat sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan cerai gugat penggugat dan didukung pula dengan keterangan para saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terjerat kasus Narkoba hingga masuk penjara selama 2 tahun 5 bulan. Dan setelah Tergugat bebas dari penjara, dan berkumpul kembali dengan keluarganya maka terjadi lagi Perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, bahkan anak kami yang pertama pun tidak diakui Tergugat sebagai anak.

Bahwa jika terjadi Pertengkaran Tergugat selalu menyatakan bahwa Penggugat adalah : **LONTE, PELACUR** dan mengatakan kata **CERAI**.

Bahwa pihak keluarga berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah merasa disakiti hatinya dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam jawab menjawab dan perkuat dengan keterangan para saksi penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan Laki-laki lain, dan hal

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



tersebut telah dibantah oleh Penggugat, akibat dari kemelut rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan selama pisah sebagai hak-hak dan kewajiban masing - masing suami istri telah terabaikan.

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak membantah alasan-alasan penggugat, akan tetapi majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "***barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu***"

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan bahkan sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti. Sebagaimana diatur dalam pasal(283 RBg jo pasal 1865 KUHPerdara).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perbuatan tergugat sebagai seorang suami yang tidak membuat nyaman kehidupan keluarganya karena sering terjadi perselisihan dan bahkan tidak segan-segan bertindak kasar (memukul) penggugat dan tindakan-tindakan lainnya.

Menimbang bahwa tindakan fisik yang dilakukan tergugat kepada penggugat hal itu membuat trauma psikologis yang menurut majelis adalah termasuk kekerasan dalam rumahtangga dan kejahatan kemanusiaan (Vide pasal 1,5 dan 20 (b) UU Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga).

Menimbang bahwa idealnya sebuah rumahtangga yaitu antara suami istri harus senantiasa saling cinta mencintai,saling memberi bantuan lahir dan batin untuk terciptanya kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan nilai-nilai ketuhanan (Vide pasal 3KHI jo pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.namun harapan indah dan suci itu telah pupus karena adanya egoisme yang terlalu berlebihan, merasa diri benar,mau menang sendiri dan lain sebagainya.

Menimbang bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat dapat dipastikan tidak akan bersatu kembali jika masing-masing tidak berusaha menyadari dan memahami hakekat pernikahan yaitu: **MITSAQAN GHALIDZAN** yaitu perjanjian yang agung/suci.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang bahwa salah satu pihak (suami atau istri) menyatakan sungguh-sungguh bercerai sementara pihak istri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa jika rumahtangga penggugat dengan tergugat sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal-hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. Sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari hal-hal yang dapat membahayakan harus didahulukan dari pada mengaharapkan hal-hal yang baik (maslahat).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun sejak dari April 2016 sampai saat ini. Keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus-menerus; dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka demi hukum dan keadilan gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada tergugat.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa "***bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan slapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut.*** (Yurisprudensi MA-RI Nomor. 38/K/AC/1990).

Menimbang bahwa selain gugatan cerai, dapat juga Penggugat ajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama, Citra Madinah Baba, umur 3 tahun 11 bulan. Agar ditetapkan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak tersebut masih kecil dan belum mandiri, oleh karena itu masih perlu bimbingan dan kasih sayang dari Ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (a) KHI Dan segala kebutuhan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE



nafkah anak harus ditanggung oleh Tergugat sesuai kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI. Oleh karena itu kepada Tergugat dapat dibebani untuk menanggung nafkah satu anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.500.000., dan setiap tahun naik 20 % hingga dewasa (21 Tahun).

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Citra Madinah Baba umur 3 tahun 11 bulan masih kecil (belum Mumayyiz) dan harus berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya) sebagaimana yang diatur dalam pasal

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975 diperintahkan panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilaksanakan pemikahan penggugat dan tergugat dan atau tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (ABDUL HALIK BABA) terhadap Penggugat (FARDILA ABD MANAN);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama CITRA MADINAH BABA umur 3 tahun 11 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak bernama CITRA MADINAH BABA kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000., setiap Bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun). Dan setiap bulan bertambah 20 %;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Ternate selatan (tempat Perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat), dan pegawai pencatat nikah KUA kec. Loloda, Halmahera Utara (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000., (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari senin tanggal 17 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H oleh kami **Drs. H AWALUDDIN SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs H.MURSALIN TOBUKU** dan **Drs, ZAINAL GORAAHE,MH**. Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NIRWANI KOTU, SHI** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat diluar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua


Drs. H.MURSALIN TOBUKU




Drs. H. AWALUDDIN, SH, MH

Hakim Anggota II


Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

Panitera Pengganti


NIRWANI KOTU,SHI

Perincian biaya;

1. Panggilan : Rp. 360.000
2. Proses : Rp. 100.000
3. Pendaftaran :Rp. 30.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000
6. Jumlah : Rp. 501.000
(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 0076/Pdt.G/2017/PA.TTE